



PUTUSAN

Nomor 152 /Pdt.G/2021/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SAHARULLAH, Tempat/tanggal lahir: Pulau Kaung, 12 Juni 1976, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Nelayan/Perikanan, Alamat: Dusun Bajo, RT/RW: 003/002, Kel. Labuhan Mapin, Kec. Alas Barat, Kabupaten Sumbawa-NTB, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TOMMY MICHAEL DIRGANTARA JACOB. SH** dan **BANRI JERRY JACOB. SH** adalah Advokat pada "KANTOR HUKUM JACOB'S & PATNERS", yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 33, Kelurahan Oeba, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang – NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juli 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 9 Juli 2021 di bawah register Nomor : 394/LGS/SK/PDT/2021/PN.Kpg selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat;**

Lawan:

- 1. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah NTT Cq. Direktur Polairud Polda NTT**, beralamat di Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang-NTT, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **HALASAN ROLAND SITUMEANG, SH., RUDY CANDRA TOUMAHUW, SH., YULIUS AGUSTUS, SH., IMMANUEL, SH., MH., JOHANIS BIMA LOBO, SH.** dan **NI LUH YULINDA DEWI, SH.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 27 September 2021 di bawah register Nomor : 612/LGS/SK/PDT/2021/PN.Kpg, selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT I;**
- 2. Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Kupang Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang**, beralamat di jalan Palapa Nomor.9, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang-NTT, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **HAYATU**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

COMAINI, SH.,MH., GODLIEF HAE, SH., VERA T. RITONGA, SH.,SE.Ak.,M.Kn., dan JANUARIUS LEGA BOLITOBI, SH., berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK-Subs/85/11/2021 tanggal 8 November 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 10 November 2021 di bawah register Nomor : 741/LGS/SK/Pdt/2021/ PN.Kpg, selanjutnya disebut sebagai

----- **TERGUGAT II;**

3. Menteri Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **TIO SEREPINA SIAHAAN, SH., LL.M., PANGIHUTAN SIAGIAN, SH., MH., HELDA ANGGRAINI OCTAVINA, SH., LL.M., DWI SUSIANTO GUNTORO, SH., AAN KURNIYANTA, S.Mn.,MM., DARYONO, SH., IKKO ARYONO WIJIYONO, SH., FURRA PISGA PEMASELA, SH.** dan **KOESMIDJO LEGIMIN** berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor SKU-313/MK.1/2021 tanggal 24 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 21 September 2021 di bawah register Nomor: 597/LGS/SK/Pdt/2021/PN.Kpg, selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT III;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 9 Juli 2021 dalam Register Nomor 152/Pdt.G/2021/PN Kpg , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ditangkap, ditahan, didakwa serta dituntut oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam Putusan Kasasi di Mahkamah Agung Nomor: 1200 K/Pid.Sus/2020/MA.RI, tanggal 30 Juni 2020, **Jo.** Putusan Banding di Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 125/PID/2019/PT.KPG, tanggal 21 November 2019, **Jo.** Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 210/Pid.Sus/2019/PN.KPG, tanggal 3 Oktober 2019;
2. Bahwa atas Putusan tersebut Penggugat dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan, yang mana bunyiti amar putusannya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor:
209/Pid.Sus/2019/PN.KPG;

- 1) Menyatakan Terdakwa SAHRULAH alias SAHRUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa SAHRULAH alias SAHRUL berupa pidana penjara selama 4 (Empat) bulan dengan denda sebesar RP.100.000.000 (seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan;
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Kapal KMN PENGEMBARA GT 19;
 - 1 (Satu) Unit Kompresor;
 - 1 (Satu) rol selang;
 - 1 (Satu) Unit sekoci;
 - 1 (Satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Nomor: 04/UPP II/7169/VII/2019;
 - 1 (Satu) lembar Surat Laik Operasi Kapal Perikanan No.Reg: D-037122;
 - 1 (Satu) lembar Surat Izin penangkapan ikan Operasi Tungga (SIPI-OT) Nomor: 26.18.5297.45.00244;
 - 1 (Satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan Perseorangan (SIUP-OI) Nomor: 02.18.5297.0028;
 - 1 (Satu) lembar Surat Izin penangkapan ikan (SIPI) ANDON, Nomor: Dis.Pkl.050/SD4/898/IX/2018;
 - 1 (Satu) lembar Surat Keterangan kecakapan (60 Mil) sebagai Nahkoda atas nama Saharullah, Nomor: PK.307/01/36/UPP.Lbk-18;

Halaman 3 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Surat Keterangan kecakapan (60 Mil) sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) atas nama Irwan Hdayat, Nomor: PK.307/14/10/UPP.Lbk-18;
- 1 (Satu) rangkap pas besar Nomor: PK.205/04/106/UPP.Lbk-18;
- 1 (Satu) lembar Surat Ukur dalam Negeri Nomor: 108/Pe;
- 1 (Satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkapan Ikan Nomor: AI.501/52/16/UPP.Lbk-19;
- 1 (Satu) buah buku kesehatan kapal KMN PENGEMBARA GT 19;

Dikembalikan kepada Terdakwa Saharullah

- 1 (Satu) lembar kwitansi hasil pelelangan lobster;

Terlampir dalam berkas perkara.

- Uang sejumlah Rp.55.800.000 (Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) 300 Kg Lobster @ Rp.186.000, dengan perincian:

Hasil tangkapan di NTB=190 Kg X @ Rp. 186.000=35.340.000

Dikembalikan kepada Terdakwa

Hasil tangkapan di NTT=110 Kg X @ Rp. 186.000=20.460.000

Dirampas untuk Negara

- Lobster sebanyak 1 Kg

Dirampas untuk dimusnahkan

6) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000. (Lima Ribu Rupiah);

• Putusan Banding di Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 125/PID/2019/PT.KPG:

- 1) Menerima permohonan Banding dari Penuntut Umum;
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor: 210/Pid.Sus/2019/PN Kpg, tanggal 21 November 2019, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menyatakan Terbanding semula Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;
- 2) Membebaskan Terbanding semula Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum;
- 3) Memulihkan hak-hak Terbanding semula Terdakwa dalam kedudukan harkat dan martabatnya seperti semula;
- 4) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Kapal KMN PENGEMBARA GT 19;
 - 1 (Satu) Unit Kompresor;
 - 1 (Satu) rol selang;
 - 1 (Satu) Unit sekoci;
 - 1 (Satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Nomor: 04/UPP II/7169/VII/2019;
 - 1 (Satu) lembar Surat Laik Operasi Kapal Peikanan No.Reg: D-037122;
 - 1 (Satu) lembar Surat Izin penangkapan ikan Operasi Tungga (SIPI-OT) Nomor: 26.18.5297.45.00244;
 - 1 (Satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan Perseorangan (SIUP-OI) Nomor: 02.18.5297.0028;
 - 1 (Satu) lembar Surat Izin penangkapan ikan (SIPI) ANDON, Nomor: Dis.Pkl.050/SD4/898/IX/2018;
 - 1 (Satu) lembar Surat Keterangan kecakapan (60 Mil) sebagai Nahkoda atas nama Saharullah, Nomor: PK.307/01/36/UPP.Lbk-18;
 - 1 (Satu) lembar Surat Keterangan kecakapan (60 Mil) sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) atas nama Irwan Hdayat, Nomor: PK.307/14/10/UPP.Lbk-18;
 - 1 (Satu) rangkap pas besar Nomor: PK.205/04/106/UPP.Lbk-18;
 - 1 (Satu) lembar Surat Ukur dalam Negeri Nomor: 108/Pe;
 - 1 (Satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkapan Ikan Nomor: AI.501/52/16/UPP.Lbk-19;
 - 1 (Satu) buah buku kesehatan kapal KMN PENGEMBARA GT 19;
 - 1 (Satu) lembar kwitansi hasil pelelangan lobster;

Halaman 5 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp.55.800.000 (Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) 300 Kg Lobster @ Rp.186.000, dengan perincian:

Hasil tangkapan di NTB=190 Kg X @ Rp. 186.000=35.340.000

Hasil tangkapan di NTT=110 Kg X @ Rp. 186.000=20.460.000

- Lobster sebanyak 1 Kg

Dikembalikan kepada Terdakwa Saharullah

5) Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan kepada Negara;

• Putusan Kasasi di Mahkamah Agung Nomor: 1200 K/Pid.Sus/2020/MA.RI:

- 1) Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang tersebut;
- 2) Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

3. Bahwa atas Putusan Kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap pada hari senin, tanggal 12 April tahun 2021 sesuai Akta Berkekuatan Hukum tetap yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Kupang Klas 1A, dengan demikian sesuai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kutab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 7 menyebutkan "Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima", maka gugatan Penggugat tepat waktu;

4. Bahwa selanjutnya oleh karena Penggugat dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan, maka perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat tersebut sangat merugikan Penggugat;

5. Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah merugikan Penggugat, sehingga Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, sesuai diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang

Halaman 6 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2021/PN Kpg



membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah merugikan Penggugat, maka Tergugat III sebagai lembaga Pengelola Keuangan Negara juga bertanggung jawab atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, sehingga mewajibkan Tergugat III secara tanggung renteng bersama Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat;

7. Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dapat disebutkan sebagai berikut:

- **Kerugian Materil:**

1) Kerugian dalam merehabilitasi nama baik sesuai dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, yaitu sebesar Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah);

2) Kerugian pemasukan Penggugat sebagai Nelayan akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dari saat ditahan sampai saat ini dihitung dari bulan Agustus tahun 2019, kemudian tidak lagi bekerja akibat proses hukum sampai saat ini bulan Juli 2021 yaitu selama 23 bulan, yang mana setiap bulannya Penggugat mendapatkan Penghasilan sebagai nelayan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk keluarganya rata-rata setiap bulannya sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) X 23 bulan = Rp. 2.300.000.000 (Dua Milyard Tiga Ratus Juta Rupiah);

- **Kerugian Imateril:**

Bahwa kerugian Imateril tidak dapat diukur nilainya dengan uang, namun dapat dibatasi kerugian Imateril yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah);

8. Bahwa untuk menjamin Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala kerugian Penggugat serta menjamin pelaksanaan Putusan dalam perkara ini maka adalah sangat berlasan menurut hukum agar Pengadilan Negeri Kupang Klas 1A melakukan sita jaminan atas aset/barang milik Para Tergugat (Consevoir Beeslag);

9. Bahwa agar putusan ini nanti dilaksanakan oleh Para Tergugat, mohon agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) secara tanggung renteng per hari, setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa mengingat Gugatan Penggugat didasarkan pada alat bukti yang autentik dan memiliki nilai pembuktian yang kuat, maka putusan perkara ini memenuhi syarat untuk dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad);

Berdasarkan uraian tersebut diatas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kupang Klas 1A Cq. Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Kupang Klas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menerima dan memeriksa perkara ini dan memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan dalam perkara ini;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat atas Putusan Kasasi di Mahkamah Agung Nomor: 1201 K/Pid.Sus/2020/MA.RI, Jo. Putusan Banding di Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 126/PID/2019/PT.KPG, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 209/Pid.Sus/2019/PN.KPG, adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan menurut hukum Tergugat III sebagai lembaga pengelola keuangan Negara bertanggung jawab dan secara tanggung renteng bersama-sama dengan Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materil dan Imateril kepada Para Penggugat sebesar:
 - **Kerugian Materil:**
 - 1) Kerugian dalam merehabilitasi nama baik sesuai dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, yaitu sebesar Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah);
 - 2) Kerugian pemasukan Penggugat sebagai Nelayan akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dari saat ditahan sampai saat ini dihitung dari bulan Agustus tahun 2019, kemudian tidak lagi bekerja akibat proses hukum sampai saat ini bulan Juli 2021 yaitu selama 22 bulan, yang mana setiap bulannya Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk keluarganya rata-rata setiap bulannya sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) X 23 bulan = Rp. 2.300.000.000 (Dua Milyard Tiga Ratus Juta Rupiah);

- Kerugian Imateril:

Bahwa kerugian Imateril tidak dapat diukur nilainya dengan uang, namun dapat dibatasi kerugian Imateril yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah);

- 3) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas aset/barang milik Para Tergugat (conserveitoirbeslag);
- 4) Menyatakan menurut hukum Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaarbijvoorraad);
- 5) Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Oktober 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal – hal yang diakui untuk / atau oleh Tergugat 1.



2. Bahwa kedudukan Tergugat 1 (Direktur Kepolisian Perairan dan Udara Polda NTT) bertempat tinggal dan berkantor di alamat Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang NTT, oleh sebab itu Penggugat keliru/salah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kupang, yang mana seharusnya gugatan tersebut ke Pengadilan Oelamasi Kabupaten Kupang, sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR secara umum, asas mengajukan gugatan adalah dimana yang berwenang mengadili suatu perkara adalah pengadilan tempat tinggal Tergugat. Oleh sebab itu gugatan Penggugat **dinyatakan ditolak /atau tidak dapat diterima**.
3. Bahwa proses perkara pidana ada tiga yaitu Proses Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik/Penyidik Pembantu, meneliti berkas perkara dari hasil penyidikan, Membuat dakwaan dan melakukan penuntutan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan melalui Pengadilan Putusan hukum di berikan oleh Majelis Hakim, oleh sebab itu dalam gugatan penggugat pihak-pihak yang digugat **Kurang Pihak** sebab dalam perkara pidana di kenal CJS (*Criminal Justice System*) yaitu Penyidik Polri, Penuntut Kejaksaan dan Pengadilan.
4. Bahwa penggugat keliru menggugat dan meminta ganti rugi kepada Direktur Kepolisian Perairan dan Udara Polda NTT sebagai Tergugat 1, yang mana seharusnya Tergugat dalam gugatan ganti rugi adalah Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang, sebab Tergugat 1 dalam melaksanakan proses hukum terhadap Penggugat sesuai dengan kewenangan yang diberikan Undang – Undang atau kewenangan yang diberikan Negara untuk melaksanakan tugas penyidikan secara yuridis, oleh karena itu gugatan penggugat patut **dinyatakan keliru** sehingga gugatan penggugat harus **dinyatakan ditolak /atau tidak dapat diterima**.
5. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perdata Ganti kerugian kepada Tergugat 1 perihal perbuatan melawan hukum dan selanjutkannya dalam gugatan pada intinya menjelaskan adanya kerugian akibat proses hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1 terhadap Penggugat tanpa menjelaskan perbuatan melawan hukum yang mana ? Tergugat 1 telah melaksanakan Prosedur Penyidikan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan selama proses



penyidikan Para Penggugat tidak pernah mengajukan / atau Upaya Hukum gugatan Praperadilan sehingga sampai saat ini tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan hukum bahwa proses penyidikan yang dilakukan Tergugat 1 tidak prosedural terhadap Penggugat dan walaupun ada /atau terjadi tindakan penyidik yang tidak sesuai prosedural seharusnya Penggugat menggunakan upaya hukum sebagaimana diatur didalam pasal 77 Jo pasal 95 KUHAP, dapat mengajukan gugatan Praperadilan (pasal 95 ayat (4) dan (5) KUHAP) bukan gugatan Perdata sehingga secara Juridis Formal gugatan Penggugat **harus ditolak /atau tidak dapat diterima.**

6. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor : Nomor : 1200 K /Pid.Sus/2020 tanggal 30 Juni 2020 yang dijadikan dasar bagi penggugat untuk melakukan gugatan ganti kerugian, harus ditolak, tidak tepat dan mengada-ada, dapat kami jelaskan bahwa apabila terjadi kerugian akibat penyidikan dari tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1, dapat diajukan dalam waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari saat tanggal pemberitahuan penetapan Praperadilan, sebagaimana diatur didalam pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bapak Hakim Ketua dan Majelis Sidang yang Kami Hormati.

Apabila Bapak Hakim berpendapat lain mengenai Eksepsi kami atau eksepsi kami dikesampingkan maka jawaban kami selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tanggapan kami dalam eksepsi tetap kami angkat kembali dan berlaku sebagai jawaban point pertama dalam pokok perkara.
2. Bahwa gugatan Penggugat (*vide* gugatan poin 5 hlm 4), Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak bisa dikategorikan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW (*Burgerlijk Wetboek*) karena Tergugat 1 dan Tergugat 2 melakukan penyelidikan dan penyidikan serta penuntutan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1365 BW (*Burgerlijk Wetboek*) merupakan rana hukum perdata yaitu hukum Privat antara individu dengan individu yang digugatnya individu dengan negara, sangatlah tidak tepat diperkara aquo.

3. Bahwa benar Penyidik / Penyidik Pembantu Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda NTT pernah melakukan penyidikan terhadap BASRI dengan dugaan melakukan penangkapan ikan (Lobster) tanpa dilengkapi Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), perbuatan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Bahwa proses penyidikan telah selesai prosesnya tanpa menyalahi prosedur hukum dan telah diajukan kepersidangan berserta barang bukti yang tersangkut dengan perkara tersebut.

4. Bahwa selama Penyelidikan dan Penyidikan Penyidik/ Penyidik Pembantu Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda NTT telah melaksanakan penyidikan atas dugaan Tindak Pidana yang diduga dilakukan oleh Penggugat sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang – Undang dan dalam hal proses hukum terhadap penggugat sebagaimana diatur secara khusus dalam Undang – Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-undang Nomor. 2 tahun 2002 tentang Polri, Peraturan Pemerintah Nomor. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP dan Undang-Undang Nomor. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
5. Bahwa selama dalam proses Penyelidikan dan penyidikan secara administrasi hukum, penyidikan yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan hukum adalah sah dan tidak ada keputusan pengadilan yang menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda NTT telah

Halaman 12 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2021/PN Kpg



terjadi kesalahan prosedural atas tindakan hukum yang dilakukan terhadap Penggugat.

6. Bahwa jika terjadi kesalahan atau tidak sesuai prosedural hukum, sebagaimana dalam poin 5 eksepsi kami terdahulu, penggugat bukannya melakukan upaya hukum gugatan melalui upaya hukum perdata tetapi mengajukan gugatan pemeriksaan melalui sidang Praperadilan sebagaimana upaya hukum yang diatur didalam Undang – Undang Nomor. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Pemerintah Nomor. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
7. Bahwa yang menjadi dasar gugatan penggugat adalah Keputusan Mahkamah Agung Nomor : Nomor : 1200 K /Pid.Sus/2020 tanggal 30 Juni 2020 dalam keputusan tersebut tidak menyatakan **Penyidikan tidak sah** tetapi semata – mata didasarkan pada pertimbangan adanya dualisme hukum yang tingkat tata urutan / kedudukannya berbeda dimana dalam Undang-Undang Nomor. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh penggugat termasuk dalam tidak pidana sedangkan menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1200 K /Pid.Sus/2020 tanggal 30 Juni 2020 bahwa pelanggaran SIPI ANDON sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor. 36 / PERMEN –KP / 2014 adalah pelanggaran bersifat Administrasi, namun dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor. 36 / PERMEN –KP / 2014 tersebut tidak ada Pasal menyebutkan adanya sanksi bagi pelanggaran SIPI ANDON, oleh sebab itu perbuatan pidana yang dilakukan oleh penggugat yang tidak memiliki SIPI di kenakan Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dimaksud dengan SIPI ANDON maupun SIPI OT (Operasi Tunggal) statusnya sama yaitu Surat Ijin Penangkapan Ikan namun yang membedakan adalah wilayah Pengelolaan perikanannya, bagi Penyidik/Penyidik Pembantu Ditpolairud Polda NTT tetap berpedoman pada ketentuan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, jika badan peradilan memutuskan lain dari apa yang diduga oleh Penyidik / Penyidik Pembantu Ditpolairud Polda NTT dalam penyidikannya adalah memang itu merupakan kewenangannya untuk memutuskan sesuai dengan pertimbangan /atau kewenangan menilai yang diberikan oleh negara dan penyidik pun dalam hal ini Tergugat I tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya karena menjalankan Undang – Undang.

8. Bahwa pada poin 4 sampai dengan poin 7 dalil gugatan penggugat pada intinya menyatakan bahwa penggugat dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan, serta perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 merugikan penggugat sehingga meminta ganti kerugian material dan Imaterial, Pernyataan atau dalil penggugat tersebut harus ditolak karena selama proses penyidikan yang dilakukan oleh Tergugat 1 telah sesuai dengan prosedural dan dilaksanakan secara profesional dan proposional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
9. Bahwa sesuai dengan uraian yang kami ajukan dalam Eksepsi maupun dalam jawaban pada poin 1 s/d 8 menolak seluruh dalil – dalil dari para Penggugat seluruhnya karena Tergugat I telah melaksanakan sesuai dengan prosedur hukum, sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Negara dan walaupun ada kerugian akibat menjalankan kewenangan yang diberikan oleh Negara tersebut penggugat seharusnya meminta ganti Kerugian Kepada Negara melalui Menteri Keuangan berdasarkan Penetapan Pengadilan, hal tersebut sesuai dengan Jurisprudensi Penetapan Mahkamah Agung Nomor : 133.K / Pid.1987 tanggal 30 Januari 1989.

Berdasarkan uraian - uraian / pembahasan tersebut diatas, maka kami selaku kuasa hukum Tergugat 1 memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Perdata ini, untuk menyatakan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Halaman 14 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat 1 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);
3. Membebani kepada Penggugat seluruh biaya yang timbul akibat Gugatan ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan Jawaban Tergugat 1 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum menolak Gugatan penggugat seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Keputusan yang seadil – adilnya (*Ex Aqua Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Eksepsi Kompetensi Relatif/Eksepsi Prosesual

1. Bahwa sesuai dengan hukum acara yang berlaku dalam perkara ganti kerugian seperti ini, maka tata cara atau proses pemeriksaan dan putusan ganti kerugian dalam perkara ini seharusnya berpedoman pada acara pemeriksaan yang di atur dalam Pasal 82 jo pasal 95 dan putusannya berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 Ayat [1] KUHAP.
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut, maka proses pemeriksaan yang ditentukan berlaku bagi Praperadilan berlaku sepenuhnya.
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 95 Ayat [4] KUHAP, maka “untuk memeriksa dan memutus perkara ganti kerugian... [seperti perkara ini], Ketua Pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.”
4. Bahwa oleh karena perkara ini harus diperiksa sesuai prosedur Praperadilan, maka hakim secara *ex officio* wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara ini secara biasa; dan eksepsi ini sebaiknya



diperiksa dan diputuskan terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima dan mengabulkan **eksepsi** Tergugat II ini dan memutus dalam putusan sela, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Kewenangan/prosesual yang diajukan Tergugat II.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini. secara biasa melainkan mesti menggunakan hukum acara yang berlaku bagi Praperadilan
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara., .

Eksepsi Obscuur libel

1. Bahwa dalil-dalil butir 1, 2 dan 3 dalam gugatan Penggugat hanya memuat dasar hukum [*rechtelijke grond*] berupa Putusan Pengadilan Negeri, Banding dan Kasasi yang telah berkekuatan tetap yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak bersalah dan dibebaskan.
2. Bahwa berdasarkan Putusan-putusan tersebut kemudian Penggugat dengan menggunakan metode penalaran hukum terbalik, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -- Dalil no. 3 dan no 4 "Penggugat dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan – berarti Perbuatan Para Tergugat telah merugikan Penggugat;--- berarti para Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara.
3. Bahwa dalam dalil dalilnya Penggugat sama sekali tidak mengemukakan dasar fakta [*feitelijke grond*] yang jelas mengenai perbuatan apa saja yang telah dilakukan oleh Tergugat II yang dikategorikan oleh Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
4. Bahwa dengan tidak adanya kejelasan dan rincian dasar fakta dimaksud maka Gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas [*obschuur libel*] dan harus dinyatakan tidak dapat diterima [N.O].

Eksepsi Error in Persona

1. Bahwa dalam Posita no 3, 6, 8 dan no 9 serta Petitum No 4 dan 5 Penggugat secara keliru pada pokoknya mendalilkan agar Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat,



padahal sesuai dengan ketentuan PP No 92 Tahun 2015 dan Keputusan MenKeu No 92 tahun 2015 jelas menentukan bahwa masalah ganti kerugian sehubungan dengan Pasal 95 KUHAP ditentukan bahwa Negara cq Kementerian Keuangan lah yang bertanggung jawab atas pembayaran ganti rugi dimaksud.

2. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat agar Tergugat II secara tanggung renteng turut membayar ganti rugi dimaksud adalah *error in persona* dan dengan demikian sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima [N.O.]

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa semua yang telah dikemukakan dalam eksepsi-seksepsi di atas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dalil-dalil dalam pokok perkara.

2. Bahwa pada posita nomor 1 Penggugat sesungguhnya mengakui bahwa Tergugat II [bersama Tergugat I] pada pokoknya telah melaksanakan tugas tugas Negara khususnya Sistem Penegakan Hukum Pidana [*Criminal Justice System*], sebagaimana diatur dalam KUHAP, di mana spirit atau *anima legis* nya adalah *due process of law*,

3. Bahwa sebagaimana diakui oleh Penggugat sendiri dalam Posita 2, 3 dan 4, Penggugat telah memperoleh keadilan melalui rangkaian tak terpisahkan system penegakan hukum pidana yang puncaknya adalah Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1200 K/Pid.Sus/2020/MARI tanggal 30 Maret 2021.

4. Bahwa walaupun Pengadilan, sebagai bagian tak terpisahkan dari system penegakan hukum pidana memutuskan bahwa "...Penggugat tidak bersalah:" namun, itu bukan dengan sendirinya berarti bahwa system penegakan hukum pidana, di mana Tergugat II adalah salah satu sub sistemnya, itu bersalah; melainkan justru membuktikan bahwa "*due process of law*" yang menjadi spirit [*anima legis*] KUHAP berfungsi efektif.

5. Bahwa walaupun "... perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat II..." dalam rangka menegakkan hukum pidana merugikan Penggugat, namun itu bukan berarti bahwa dengan sendirinya perbuatan Tergugat II merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam posita no 5, melainkan, semua tindakan Tergugat II dalam penanganan kasus Pidana Penggugat adalah rangkaian



penegakan hukum pidana, yang adalah tindakan yang sah, menurut hukum acara pidana yang berlaku.

6. Bahwa walaupun demikian, hukum menyediakan kompensasi bagi Penggugat; dan proses hukum agar Penggugat memperoleh kompensasi atau ganti rugi juga tersedia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 82, 95 dan 96 KUHAP serta peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan bukan melalui mekanisme gugatan perdata sekarang ini di mana Tergugat II dituduh telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima dalil-dalil Tergugat II dan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menyatakan Gugatan Penggugat cacat formil dan karena itu tidak dapat diterima [N.O]

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat II adalah perbuatan menegakan hukum pidana

Dalam Eksepsi dan Pokok Perkara

Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan sebaik-baiknya [*ex aequa et bono*].

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

A. Eksepsi Penggugat Telah Keliru Dalam Mengajukan Upaya Hukum.

1. Bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo adalah permohonan ganti kerugian atas kekeliruan dalam menerapkan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah NTT cq. Direktorat Polairud Polda NTT (Tergugat I) dan Kejaksaan Negeri Kupang (Tergugat II) pada perkara pidana Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN.Kpg di Pengadilan Negeri Kupang.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (UU Nomor 8/1981) Pasal 77 dan Pasal 78



ayat (1) berbunyi

Pasal 77

"Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang:

- (a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- (b) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*

Pasal 78

(1) Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah *praperadilan*"

3. Bahwa berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 78 ayat (1) dijelaskan dengan tegas berbunyi "Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 tersebut adalah **praperadilan**".

4. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1981 Bab XII Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Pasal 95 ayat (2) dan ayat (5), berbunyi:

(2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkara *tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus disidang praperadilan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

(5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana pada ayat (4) mengikuti acara *praperadilan*.

5. Bahwa berdasarkan amanat UU No. 8 Tahun 1981 tersebut, ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, seharusnya diajukan dan mengikuti acara praperadilan **bukan** diajukan dan mengikuti hukum acara perdata seperti halnya perkara a quo. Dengan demikian, gugatan ganti rugi Penggugat a quo yang diajukan dan mengikuti hukum acara perdata merupakan gugatan yang salah/keliru dalam mengajukan upaya hukum.

6. Bahwa terhadap tuntutan ganti rugi serupa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam dalam putusannya perkara Nomor 78/Pdt.G/2018/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru melalui putusan Nomor 89/PDT/2019/PT.PBR dan dikuatkan kembali oleh Mahkamah Agung RI melalui putusan Nomor 2815K/PDT/2020, yang pada pokoknya menyakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) karena Penggugat telah keliru dalam mengajukan upaya hukum terhadap pengajuan ganti kerugian.

7. Bahwa adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam dalam perkara perdata Nomor 78/Pdt.G/2018/PN.BTM tersebut, halaman 43 alenia 1 dan 2 berbunyi:

*"Menimbang, bahwa dari putusan praperadilan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dengan mengacu kepada pengertian Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan berpedoman pada Pasal 95 ayat (2) KUHP yang menyebutkan bahwa tuntutan ganti kerugian oleh Tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus disidang pengadilan praperadilan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan ganti rugi yang dimaksud dalam perkara a quo tidak dapat dikualifikasikan sebagai tuntutan ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPerdata, **namun tuntutan ganti rugi tersebut seharusnya diajukan dan diputus disidang praperadilan**".*

*Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas apabila dikaitkan dengan eksepsi Tergugat yang menyebutkan bahwa Penggugat telah keliru dalam mengajukan upaya hukum terhadap pengajuan ganti kerugian karena yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, **ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan adalah praperadilan, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan**".*

8. Bahwa selain itu, terdapat juga putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 83/Pdt.G/2021/PN.SKT tanggal 25 Mei 2021 yang telah dikuatkan

Halaman 20 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah melalui putusannya Nomor 282/PDT/2021/PT.SMG tanggal 2 Agustus 2021. Adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 83/Pdt.G/2021/PN.SKT pada halaman 83 Paragraf 2, berbunyi:

*"Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Para Penggugat sebagaimana telah dikonstantir di atas terkait tindakan hukum tertentu dalam proses penegakan hukum perkara pidana, maka tuntutan ganti rugi dapat dilakukan melalui praperadilan. Namun upaya itu sendiri tertutup kemungkinan karena __ dari alat bukti sempurna dari kedua belah pihak__ telah lampau waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap diberitahukan kepada Para Penggugat sebagaimana pasal 95 KUHP. **Gugatan biasa tidak dapat dijadikan pilihan apabila Para Penggugat tidak memanfaatkan lembaga praperadilan**".*

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, karena Penggugat telah keliru dalam mengajukan upaya hukum terhadap pengajuan ganti kerugian yang seharusnya diajukan melalui mekanisme Praperadilan, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memutuskan bahwa gugatan perdata ini tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

B. Eksepsi gugatan Penggugat telah lewat waktu / daluarsa.

1. Bahwa selain Penggugat telah salah mengajukan upaya hukum berupa pengajuan gugatan perdata dimana seharusnya diajukan melalui mekanisme Praperadilan, gugatan ganti rugi Penggugat juga telah lewat waktu/daluarsa.
2. Bahwa setelah Tergugat III membaca secara keseluruhan gugatan Penggugat, gugatan ganti rugi Penggugat a quo didasarkan atas adanya putusan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Kupang Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN.Kpg, Putusan Banding Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 125/PID/2019/PT KPG dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1200 K/Pid.Sus/2020 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
3. Bahwa berdasarkan data pada website Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Kupang (<http://sipp.pn-kupang.go.id>), didapatkan informasi bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1200K/Pid.Sus/2020 telah diberitahukan kepada Terdakwa (dalam perkara a quo sebagai Penggugat) pada tanggal 29



Maret 2021.

4. Bahwa Penggugat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1200K/Pid.Sus/2021 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) tersebut, mengajukan gugatan ganti rugi dalam perkara perdata register Nomor 152/Pdt.G/2021/PN.Kpg tanggal 9 Juli 2021.

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa jangka waktu antara pemberitahuan putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 1200K/Pid.Sus/2021 dengan pengajuan gugatan ganti rugi Penggugat dalam perkara *a quo* adalah 106 (seratus lima) hari atau lebih dari 3 (tiga) bulan. **Sehingga pengajuan gugatan ganti rugi *a quo* telah melebihi jangka waktu yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu paling lama 3 (tiga) bulan.**

6. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (PP 92/2015) Pasal 7 ayat (1) berbunyi :

"Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima".

7. Bahwa terhadap perkara tuntutan ganti rugi serupa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Nomor 76/Pid.Pra/2019/PN.JKT.SEL dalam putusannya pada pokoknya menyatakan bahwa hak menuntut ganti kerugian Para Pemohon gugur karena daluarsa dan menolak permohonan para pemohon seluruhnya.

8. Bahwa adapun pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Nomor 76/Pid.Pra/2019/PN.JKT.SEL halaman 107 alenia 7 dan halaman 108 alenia 1 berbunyi sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa jika dihitung sejak tanggal penerimaan petikan putusan tersebut, yaitu tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal permohonan ganti kerugian ini diajukan oleh Para Pemohon tanggal 21 Juni 2019 sudah melebihi 3 (tiga) tahun, berarti telah melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Halaman 22 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2021/PN Kpg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas hak menuntut ganti kerugian Para Pemohon haruslah dinyatakan gugur karena kedaluwarsa dan permohonan Para Pemohon ditolak untuk seluruhnya”.

9. Bahwa selain itu, terdapat juga putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 83/Pdt.G/2021/PN.SKT tanggal 25 Mei 2021 yang telah dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah melalui putusannya Nomor 282/PDT/2021/PT.SMG tanggal 2 Agustus 2021. Adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 83/Pdt.G/2021/PN.SKT pada halaman 83 paragraf 2 dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada halaman 59 paragraf 2 berbunyi :

“Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Para Penggugat sebagaimana telah dikonstantir di atas terkait tindakan hukum tertentu dalam proses penegakan hukum perkara pidana, maka tuntutan ganti rugi dapat dilakukan melalui praperadilan. Namun upaya itu sendiri tertutup kemungkinan karena dari alat bukti sempurna dari kedua belah pihak telah lampau waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap diberitahukan kepada Para Penggugat sebagaimana pasal 95 KUHP”.

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara ini pada tingkat banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Skt. tanggal 25 Mei 2021, cukup beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara ini pada tingkat banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Skt. tanggal 25 Mei 2021, cukup beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;”

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, dikarenakan Penggugat dalam mengajukan gugatan ganti rugi a quo telah lewat waktu/daluarsa yaitu diajukan dalam jangka waktu 106 (seratus enam) hari atau lebih dari 3 (tiga) bulan sejak putusan yang berkekuatan hukum tetap diberitahukan kepada Terdakwa/Penggugat, maka gugatan Penggugat tersebut jelas bertentangan dengan PP 92/2015 Pasal 7 ayat (1). Oleh karenanya, gugatan Penggugat a quo sudah seharusnya dinyatakan lewat waktu/daluarsa dan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet



Ontvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa pokok permasalahan yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah permohonan ganti kerugian atas kekeliruan dalam menerapkan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah NTT cq. Direktorat Polairud Polda NTT (Tergugat I) dan Kejaksaan Negeri Kupang (Tergugat II) pada perkara pidana Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN.Kpg, Putusan Banding Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 125/PID/2019/PT KPG dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1200 K/Pid.Sus/2020 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

A. Tuntutan ganti rugi yang dimintakan Penggugat tidak berdasar hukum.

1. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak dalil Penggugat dalam gugatannya pada angka 7 yang menyatakan meminta ganti rugi kepada Tergugat III secara tanggung renteng berupa kerugian materiil sebesar Rp 2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan alasan karena Penggugat tidak lagi bekerja sejak bulan Agustus 2019 s.d Juli 2021 (selama 23 bulan).
2. Bahwa Penggugat pada angka 7 point (2) halaman 7 dalam gugatan a quo juga telah menegaskan bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagai nelayan diakibatkan oleh perbuatan dari Tergugat I dan Tergugat II.
3. Bahwa berdasarkan putusan banding Nomor 125/PID/2019/PT.Kpg tanggal 21 November 2019, Majelis Hakim tingkat banding telah membebaskan Penggugat dari dakwaan Penuntut Umum, **sehingga sejak tanggal 21 November 2019, Penggugat telah dipulihkan hak-haknya seperti semula, dan dapat kembali bekerja seperti semula karena alat-alat bukti seperti kapal, sekoci, kompresor dan lain lain, telah dikembalikan kepada Saharullah selaku Terdakwa (in casu Penggugat).**
4. Bahwa dalil Penggugat yang meminta ganti rugi karena sejak bulan Agustus 2019 s.d Juli 2021 (selama 23 bulan) menjadi sangat tidak berdasar, karena berdasarkan putusan banding tersebut, terbukti sejak bulan

Halaman 24 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2021/PN Kpg



November 2019, Penggugat telah dibebaskan dan dipulihkan hak-hak serta martabatkan seperti semula.

5. Bahwa tuntutan ganti kerugian yang dimohonkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena permohonan ganti rugi tersebut tidak berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 9 PP 92/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 PP 92/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, berbunyi:

(1) *Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHP paling sedikit Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).*

(2) *Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).*

(3) *Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).*

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, dalil Penggugat yang meminta pembayaran rugi materiil dan imateriil sebesar Rp2.900.000.000,- (dua miliar sembilan ratus juta rupiah), merupakan dalil tidak berdasar karena permintaan ganti rugi yang dimohonkan **melebihi jumlah maksimal** yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam Pasal 9 ayat (1) PP 92/2015, **sehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo*.**

8. Bahwa selain jumlah besaran ganti rugi yang dimohonkan oleh Penggugat tanpa didasarkan atas bukti-bukti yang valid, tuntutan ganti rugi yang dimohonkan Penggugat dengan dasar perhitungan jumlah penghasilan setelah Penggugat dibebaskan dari penjara merupakan tuntutan ganti rugi



yang tidak berdasar dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

9. Bahwa permohonan ganti rugi tersebut merupakan permohonan ganti rugi yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum karena jumlah besaran ganti rugi tidak sesuai/bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 PP 92/2015.

10. Bahwa sebagaimana amar putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN.Kpg tanggal 3 Oktober 2019 dan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 125/PID/2019/PT.Kpg tanggal 21 November 2019, pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti berupa kapal, sekoci, kompresor dan lain lain, telah dikembalikan kepada Saharullah selaku Terdakwa (*in casu* Penggugat).

11. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat baik dalam posita maupun petitumnya yang menuntut ganti rugi merehabilitasi nama baik sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

12. Bahwa kerugian tersebut sudah sepatutnya untuk dikesampingkan, mengingat dalam amar putusan banding Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 125/PID/2019/PT.Kpg jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1200K/Pid.Sus/2020 yang pada pokoknya menyatakan harkat dan martabat Penggugat/Terdakwa telah dipulihkan. Hal ini sebagaimana bunyi amar putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 125/PID/2019/PT.Kpg angka 4 yang berbunyi "*Memulihkan hak-hak Terbanding semula Terdakwa dalam kedudukan, harkat serta martabatnya seperti semula*".

13. Bahwa dikarenakan harkat dan martabat Penggugat telah dipulihkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan pidana Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 125/PID/2019/PT.Kpg, dengan demikian tuntutan ganti rugi untuk merehabilitasi nama baik dan tuntutan ganti rugi dan immateriil Penggugat dalam perkara *a quo* sudah sepatutnya untuk dikesampingkan.

B. Tidak setiap perkara pidana yang diputus bebas, dapat dimohonkan ganti kerugian.

1. Bahwa dalam hal tindakan Tergugat I selaku Penyidik dan Tergugat II selaku Penuntut umum dalam melakukan penyidikan, penuntutan dan penahanan telah benar dan sesuai prosedur maka hal tersebut tidak serta merta dapat dituntut ganti rugi. Terdapat beberapa putusan praperadilan yang amarnya menolak tuntutan ganti rugi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Putusan Perkara Praperadilan di Pengadilan Negeri Semarang Nomor 17/Pid.Gr/2017/PN.Smg tanggal 12 Maret 2018 pada halaman 48 paragraf 2, yang amarnya pada pokoknya menolak tuntutan ganti rugi yang dimohonkan oleh Pemohon. Adapun pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang sebagai berikut :

*"Menimbang, bahwa apakah jadinya terhadap tatanah hukum dalam suatu negara hukum di Negara RI, apabila pihak POLRI selaku penyidik dan Kejaksaan selaku Penuntut Umum, ketika melaksanakan apa yang menjadi tugas-tugas pokoknya telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, kemudian dipersalahkan (diminta tanggungjawabnya) denga alasan terhadap pernah disidik dan kemudian dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, akhirnya oleh Pengadilan Negeri atau pengadilan di atasnya diputus bebas karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah. Bahwa peristiwa-peristiwa hukum sebagaimana dimaksud diatas sangat mungkin berpotensi memunculkan kegaduhan-kegaduhan dalam penegakan hukum apabila setiap terjadi putusan bebas terhadap suatu perkara pidana lalu meminta ganti kerugian kepada negara, sekaligus permintaan pertanggungjawaban kepada pihak POLRI selaku penyidik dan atau kepada kejaksaan selaku Penuntut Umum untuk membayar ganti rugi berupa pembayaran sejumlah uang kepada terdakwa, **padahal dapat dibuktikan kalau POLRI selaku Penyidik dan atau Jaksa selaku Penuntut Umum telah melakukan tugasnya sesuai dengan koridor hukum yang berlaku...**"*

b. Putusan Perkara Praperadilan di Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Lsk tanggal 4 Maret 2019 pada halaman 36 paragraf 2, yang amarnya pada pokoknya menolak tuntutan ganti rugi yang dimohonkan oleh Pemohon. Adapun pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut, telah diputusnya perkara Pemohon melalui proses persidangan, **maka tindakan yang dilakukan Termohon I dan Termohon II dalam melakukan proses penangkapan, penahanan hingga ke penuntutan telah sesuai dengan prosedur hukum yang***

Halaman 27 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2021/PN Kpg



berlaku. Sehingga oleh karena itu petitum ke 2 Pemohon tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak."

2. Bahwa terkait dengan perkara serupa, telah banyak putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memutus pada prinsipnya **bahwa putusan bebas terhadap seseorang tidak dapat dijadikan dasar baginya untuk menuntut ganti rugi**. Hal tersebut sebagaimana yang dapat ditemukan dalam Yurisprudensi dalam Putusan MA RI diantaranya sebagai berikut:

a. Putusan Nomor 751K/Pdt/2009 tanggal 20 Januari 2010 yang berbunyi "*Putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan seseorang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dinyatakan bebas dari tuntutan, **tidaklah dapat dijadikan dasar/alasan untuk menuntut ganti rugi** karena pencemaran nama baik dan perbuatan melawan hukum dalam sebuah gugatan perdata".*

b. Putusan Nomor 2329K/Pid/1985 tanggal 18 Desember 1986 jo. Nomor 808K/Pid/1989 tanggal 20 Oktober 1990 yang berbunyi "*Adanya pelaporan/pengaduan, adanya proses penyidikan, penuntutan, **tidaklah dapat dikatakan perbuatan melawan hukum** apabila tersangka/terdakwa **dibebaskan dalam putusan** hakim karena baik pelapor, penyidik, dan penuntut umum melaksanakan hak dan kewajiban tersebut menurut undang-undang".*

c. Putusan Nomor 3133K/Pdt/1983 tanggal 29 Januari 1985 yang berbunyi "*Akan tetapi **putusan bebas itu tidak dapat dijadikan dasar alasan menggugat pelapor melakukan perbuatan melanggar hukum diikuti tuntutan ganti rugi** atas alasan di dalam negara hukum dibenarkan melaporkan tindak pidana yang dialami/diketahui sedang masalah apakah tindak pidana memenuhi unsur delik merupakan hak penuh pengadilan untuk menilainya. Dengan demikian, **gugatan yang diajukan dianggap tidak mempunyai dasar hukum**"*

3. Bahwa merujuk *ratio decidendi* dimaksud, perlu terlebih dahulu dilihat proses pemeriksaan pidana yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, yang apabila telah berdasarkan koridor-koridor hukum materiil maupun formil yang berlaku, maka tindakan Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum,



sehingga adanya putusan bebas tidak serta merta dapat dijadikan dasar untuk menuntut tuntutan ganti.

4. Bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat III sangatlah berpotensi membebani keuangan negara, padahal diketahui antara Penggugat dan Tergugat III tidak terdapat perselisihan/hubungan hukum. Selain itu tidak ada satupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III, sehingga tidak sepatutnya tuntutan ganti rugi dibebankan kepada Tergugat III.

5. Bahwa selain itu, tuntutan ganti rugi dalam perkara *a quo* tidak berdasar hukum karena telah daluarsa/lewat waktu sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (PP 92/2015).

6. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (PP 92/2015) Pasal 7 ayat (1) berbunyi : *"Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima"*.

7. Bahwa berdasarkan data website Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Kupang (<http://sipp.pn-kupang.go.id>), didapatkan informasi bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1201K/Pid.Sus/2020 telah diberitahukan kepada Terdakwa (dalam perkara *a quo* sebagai Penggugat) pada tanggal 24 Maret 2021.

8. Bahwa kemudian Penggugat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1200K/Pid.Sus/2021 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) tersebut, mengajukan gugatan ganti rugi dalam perkara perdata register Nomor 152/Pdt.G/2021/PN.Kpg tanggal 9 Juli 2021.

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa jangka waktu antara pemberitahuan putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 1200K/Pid.Sus/2020 dengan pengajuan gugatan ganti rugi Penggugat



dalam perkara *aquo* adalah lebih dari 3 (tiga) bulan. Sehingga pengajuan gugatan ganti rugi *a quo* telah melebihi jangka waktu yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu paling lama 3 (tiga) bulan

10. Bahwa dikarenakan Penggugat dalam mengajukan gugatan ganti rugi *a quo* telah lewat waktu/daluarsa yaitu diajukan lebih dari 3 (tiga) bulan, maka gugatan Penggugat tersebut jelas bertentangan dengan PP 92/2015 Pasal 7 ayat (1), sehingga gugatan Penggugat tersebut sudah seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*

C. Permohonan ganti kerugian atas putusan pengadilan yang *Inkracht* Harus Mengikuti Mekanisme Penganggaran yang sesuai peraturan perundang-undangan Yang Berlaku.

1. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat posita halaman 6 angka 6 dan petitumnya halaman 8 angka 4 pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat III sebagai lembaga keuangan negara bertanggung jawab dan secara tanggung renteng bersama dengan Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi kepada Penggugat.

2. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat baik posita maupun petitum Penggugat, tidak ada satupun tindakan Tergugat III yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang merugikan Penggugat. Selain itu, dalam gugatannya Penggugat tidak dapat menyebutkan perbuatan mana yang dilakukan Tergugat III yang memenuhi kriteria perbuatan melawan hukum.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan: "*tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*".

4. Bahwa Tergugat III tidak memiliki keterkaitan hukum sama sekali dengan Penggugat dalam perkara pidana Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN.Kpg, karena sebagaimana dalil Penggugat pada gugatannya halaman 6 angka 4 pada pokoknya menyatakan yang telah merugikan Penggugat adalah Tergugat I dan Tergugat II.

5. Bahwa penetapan status hukum Penggugat dimaksud yang dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penahanan, proses persidangan sampai



dengan Penggugat dilepaskan dari tahanan, bukanlah merupakan tugas pokok dan fungsi dari Tergugat III, sehingga sangat tidak tepat dan tidak benar apabila Penggugat meminta Tergugat III untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat.

6. Bahwa berdasarkan **Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara)** dan ditegaskan melalui **Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga Negara/Lembaga**, bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas menyusun rancangan anggaran Kementerian Negara atau Lembaga yang dipimpinnya, menyusun dokumen pelaksanaan anggaran serta melaksanakan anggaran kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya.

7. Bahwa dengan demikian, pelaksanaan pembayaran atas permohonan ganti rugi tersebut, harus sesuai dengan proses penganggaran pada umumnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (6) PP 90 Tahun 2010 yang menyatakan:

"Anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun berdasarkan RKA-K/L".

Sehingga dengan demikian, pembayaran ganti rugi dimaksud harus diajukan oleh instansi yang terkait dengan permasalahan dan selanjutnya diajukan kepada Kementerian Keuangan untuk dilakukan proses penganggaran.

8 Bahwa dalam menjalankan fungsi sebagai Bendahara Umum Negara, Menteri Keuangan memiliki kewenangan untuk mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran (*vide* Pasal 8 UU 17/2003 jo. Pasal 7 ayat (2) UU 1/2004), sedangkan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran tersebut merupakan wewenang dari Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran (*vide* Pasal 9 UU 17/2003 jo. Pasal 4 ayat (2) UU 1/2004).

9 Bahwa hal tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dan ayat (3) **PMK Nomor 208/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020 (selanjutnya PMK Revisi Anggaran 2020)** yang berbunyi:

(1) *Revisi Anggaran Terdiri atas:*

- a. *Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran berubah;*
- b. *Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap;*

(3) *Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan perubahan rincian belanja*



bagian anggaran Kementerian/Lembaga dan/atau BA BUN yang dilakukan dengan pergeseran rincian anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama atau antar-Program dalam 1 (satu) bagian anggaran Kementerian/Lembaga dan/atau pergeseran anggaran antarsubbagian anggaran dalam BA BUN yang tidak menyebabkan penambahan atau pengurangan pagu belanja dan pagu pengeluaran pembiayaan.”

10. Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf I PMK Revisi Anggaran 2020, berbunyi: “*pergeseran anggaran untuk penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht)*”. Berdasarkan ketentuan dimaksud, maka terkait ganti rugi yang dimintakan Penggugat dalam perkara *a quo* merupakan kewenangan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan permasalahan tersebut dan dalam hal ini bukanlah Tergugat III.

11. Bahwa ganti rugi yang dimintakan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* dilakukan melalui mekanisme proses penganggaran yaitu dengan menyampaikan revisi anggaran Kementerian/Lembaga terkait kepada Direktorat Jenderal Anggaran.

12. Bahwa lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 6 jo. Pasal 13 ayat (1) huruf I PMK Revisi Anggaran 2020, Direktorat Jenderal Anggaran hanya berwenang untuk memproses usulan revisi Anggaran yang memerlukan penelaahan dan/atau revisi anggaran berupa pengesahan.

13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah jelas bahwa Tergugat III sebagai pihak yang tidak terkait dengan permasalahan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat secara seketika dibebankan untuk melakukan pembayaran ganti rugi.

(2) Sita jaminan yang dimohon Penggugat tidak berdasar hukum.

14. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak dalil Penggugat baik dalam posita maupun petitumnya untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Para Tergugat.

15. Bahwa terhadap Barang Milik Negara atau yang dikuasai oleh negara tidak boleh diletakkan sita jaminan dan permohonan sita jaminan terhadap barang *a quo* harus ditolak. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara BAB VIII mengenai Larangan Penyitaan Uang Dan Barang Milik Negara/Daerah Dan/Atau Yang Dikuasai Negara/Daerah Pasal 50, yang berbunyi:



Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- a. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
- c. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;

barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas kiranya dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang untuk menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat atas harta milik Tergugat III.

(3) Tanggapan Tergugat III Terhadap Permohonan Serta Merta Yang Diajukan Oleh Penggugat.

1. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat baik dalam Posita maupun Petitumnya yang menuntut agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya Banding, Kasasi, Verzet maupun bantahan dan upaya hukum lainnya.
2. Bahwa dapat Tergugat III sampaikan, sesuai dengan Pasal 180 H.I.R. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, tuntutan *uitvoerbaar bij voorraad* tidak bisa didasarkan pada asumsi-asumsi kepentingan sepihak dari Para Penggugat, karena berdasarkan fakta yang ada semua dalil Para Penggugat bertentangan dengan SEMA tersebut yang memberikan petunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama agar TIDAK MENJATUHKAN PUTUSAN SERTA MERTA, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. gugatan didasarkan bukti autentik atau surat tulisan tangan (*handscrift*) yang tidak dibantah kebenarannya...dst;
 - b. gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;



- c. gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau...dst;
- d. pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini)...dst;
- e. dikabulkan tuntutan provisional, dengan hukum yang jelas dan tegas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f. gugatan didasarkan pada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap...dst;
- g. pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

Oleh karena tidak ada satupun ketentuan dalam SEMA tersebut yang dipenuhi oleh Penggugat dalam dalil gugatannya, maka tuntutan Penggugat ini harus ditolak.

3. Bahwa selain itu juga, berdasarkan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, dinyatakan bahwa "Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta tersebut, harus disertai penetapan sesuai ketentuan butir 7 SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000 dan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang / objek eksekusi", sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta. Lebih lanjut, apabila Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan putusan serta merta, harus memberitahukan kepada Ketua Pengadilan".

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Permohonan Serta Merta yang diajukan oleh Penggugat sudah sepatutnya di tolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

(4) Kesimpulan Jawaban Tergugat III

1. Bahwa dikarenakan Penggugat dalam gugatannya tidak dapat membuktikan perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada Tergugat III, maka dengan demikian sudah sepatutnya dalil Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.
2. Bahwa tuntutan ganti kerugian yang dimohonkan oleh Penggugat dalam perkara a quo sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena permohonan ganti rugi tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 9 PP 92/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

3. Bahwa selain itu, tuntutan ganti rugi dalam perkara *a quo* tidak berdasar hukum karena telah daluarsa/lewat waktu sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (PP 92/2015).

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, jelas tidak ada satupun tindakan Tergugat III yang merupakan suatu tindakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, maka sudah sepantasnya dalil dan alasan Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Maka, Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi-eksepsi Tergugat III;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Mengeluarkan Tergugat III sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Menyatakan menolak ganti rugi materiil sebesar Rp2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dimohonkan oleh Para Penggugat;
4. Menyatakan menolak sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat;

Halaman 35 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2021/PN Kpg



5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat, kuasa Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik pada persidangan e-court tanggal 18 November 2021, dan terhadap replik yang diajukan oleh Penggugat, Para Kuasa Tergugat telah mengajukan Duplik secara elektronik pada persidangan e-court tanggal 25 November 2021.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopi Putusan Kasasi Nomor 1200 K/Pid.Sus/2020/MA RI, tanggal 30 Juni 2020, yang diberi tanda bukti **P.1** ;
2. Fotocopi Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 125/Pid/2019/PT Kpg, tanggal 21 November 2019, yang diberi tanda bukti **P.2**;
3. Fotocopi Putusan Negeri Kupang Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN Kpg, tanggal 03 Oktober 2019, yang diberi tanda bukti **P.3**;
4. Fotocopi Akta berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Kupang tanggal 20 April 2021, yang diberi tanda bukti **P.4**;
5. Fotocopi Nota Penjualan Lobster pada tanggal 12 Februari 2019, yang diberi tanda bukti **P.5** ;
6. Fotocopi Nota Penjualan Lobster pada tanggal 11 Maret 2019, yang diberi tanda bukti **P.6**;
7. Fotocopi Nota penjualan Lobster pada tanggal 01 juli 2018, yang diberi tanda bukti **P.7** ;
8. Fotocopi Nota penjualan Lobster pada tanggal 05 Agustus 2018, yang diberi tanda bukti **P.8**;
9. Fotocopi Nota penjualan Lobster pada tanggal 17 September 2018, yang diberi tanda bukti **P.9**;
10. Fotocopi Fotocopi Nota penjualan Lobster pada tanggal 06 Oktober 2018, yang diberi tanda bukti **P.10**;
11. Fotocopi Nota penjualan Lobster pada tanggal 11 November 2018, yang diberi tanda bukti **P.11**;
12. Fotocopi Nota penjualan Lobster pada tanggal 25 Desember 2018, yang diberi tanda bukti **P.12**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut telah dikenakan bea meterai sebagaimana mestinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. SAKSI WILLY STEPHANUS, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat sering menjual hasil laut berupa lobster kepada saya
- Bahwa dominalnya bervariasi tergantung dari hasil dan naik turunnya harga bisa 110.000.000,-, 120.000.000,- dan juga bisa mencapai 170.000.000,-
- Bahwa bisa penggugat dan Basril antar Lobster itu bisa sebanyak 400 sampai dengan 600 kilogram dan hasil tangkapan itu hasil tangkapan alam bukan budidaya ;
- Bahwa penggugat juga ada menjual kepada pembeli lain karena kita kalah harga dengan daerah lain ;
- Bahwa benar saya pernah melihat Fotocopi Nota Penjualan Lobster pada tanggal 12 Februari 2019, yang diberi tanda bukti **P.5** dan Fotocopi Nota Penjualan Lobster pada tanggal 11 Maret 2019, yang diberi tanda bukti **P.6 dan**, ada Nomor, tanggal, keterangan lobster sehat, catat dan Multin yaitu Lobster yang ganti kulit;
- Bahwa saya kenal dengan penggugat sudah sejak lama sudah selama 10 tahun ;
- Bahwa selama 10 tahun saya dengan penggugat transaksinya banyak dan seingat saya di tahun 2019 ada 2 Nota transaksi Lobster;
- Bahwa untuk pembelian Lobster perbulan itu perbulan biasanya kalau dari penggugat Saharullah dan Basril itu sekitar 200 sekian juta ;
- Bahwa kapal milik Basril itu tenggelam artinya Kapal sebagian tenggelam badan kapal dan mesinnya tidak bisa di operasikan ;
- Bahwa sepengetahuan saya kapal milik Basril dalam keadaan tenggelaman dan saya melihat kapal milik Basril karena di depan gudang saya sedangkan Kapal Milik penggugat Saharullah untuk penggugat Saharullah kapalnya saya tidak lihat ;

Halaman 37 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saya penggugat Saharullah dengan Basril itu sebagai Nelayan sedangkan saya sebagai pengumpul/pembeli Lobster ;
- Bahwa penggugat ini menjual Lobster tidak setiap hari tergantung hasil tangkapannya biasanya 1 (satu) bulan karena hasil tangkapannya dikumpulkan sebanyak 400 kilogram baru dibawah untuk dijual kalau tidak mencapai 400 kilogram keatas penggugat tidak datang menjual ;
- Bahwa harga Lobster tergantung pasaran dan biasanya perkilonya 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat juga mengajukan alat bukti keterangan ahli, yaitu :

1. Saksi Ahli Octavianus S. Eoh, SH., MS, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa menurut ahli gugatan penggugat SAHARULLAH dan BASRI diajukan ke pengadilan Negeri Kupang adalah tepat karena ini adalah kelanjutan dari perkara pidana yang disidang di Pengadilan Negeri Kupang oleh karena itu tidak tepat jika gugatan penggugat diajukan di Pengadilan Negeri Oelamasi alasan yang pertama dikarenakan tempat tinggal para Tergugat :
 - Tergugat I saya tidak mengetahui tempat kedudukan Polairud diwilayah mana, namun Polda NTT wilayah di kota kupang ;
 - Tergugat II Kejari Kota kupang wilayah di kota Kupang itu menurut pasal 118 HIR bukan Pengadilan Negeri Oelamasi;
- Bahwa menurut Ahli saya tidak membaca tentang gugatan Penggugat namun dalam gugatan ganti rugi berarti ada wanprestasi atau ada Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang mengakibatkan seseorang mengalami kerugian, menurut pasal 1365 BW “ barang siapa yang karena salahnya membuat atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan mengakibatkan kerugian wajib untuk memberikan ganti rugi ” sedangkan pasal 1367 BW bukan saya pelaku yang menjabab Perbuatan Melawan Hukum (PMH) itu tetapi atasan dari sipelaku dalam hal ini Majikan, pimpinan Perusahaan, atau Kepala ikut juga bertanggungjawab, kalau di kaitkan dengan penyidik naik keatas Polairud naik keatas Kapolda naik keatas Kapolri dan untuk Penuntut Umum naik kata Kejari naik keatas Kejati naik keatas Kejaksaan ikut

Halaman 38 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab sedangkan kalau untuk Menteri Keuangan ia adalah Pengelola Keuangan Negara perlu digugat dalam perkara ini. kemudian kalau menurut daluarsa dalam penuntutannya menurut pasal 1867 itu daluarsa tuntutan Pembendahara atau tuntutan persorangan itu daluarsa 30 (tiga puluh) tahun kecuali daluarsa dalam hal tertentu ;

- Bahwa menurut pasal 95 KUHAP tuntutan ganti rugi dalam proses Praperadilan daluarsa 3 (tiga) Bulan sedangkan dalam hukum perdata itu beda tuntutan ganti rugi daluarsa 30 (tiga puluh) tahun kalau ada Perbuatan Melawan Hukum 1365 Bw dihubungkan dengan lagi dengan pasal 1819 Bw suatu putusan perkara pidana mempunyai kekuatan hukum pasti bisa dapat dipakai dasar untuk menuntut dalam perkara perdata, dalam pasal 1919 Bw jika seorang yang dibebaskan dari suatu kejahatan dan atau pelanggaran bisa ajukan tuntutan perdata dan tidak ada tangkisan untuk melawan putusan itu apalagi putusan pidananya sudah ingkra tidak bisa di lawan lagi sudah selesai upaya hukumnya, karena putusan Hakim itu tujuannya memberi Kepastian Hukum, Keadilan dan Pemanfaat Hukum, walaupun Putusan Hakim bertentangan dengan Undang-Undang tetapi dianggap Hukum;

- Bahwa menurut ahli secara umum di kenal ada 2 (dua) yaitu Ada vonis dan ada penetapan, Orang awam menganggap bahwa antara vonis dan penetapan semua sama, kalau penetapan tidak ada pihak lawan misalnya permohonan Wali, Pengangkatan Anak, kalau ada sengketa ada dua pihak atau lebih maka putusan Hakim itu bersifat:

- Putusan Declaratoir yaitu putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan hukum misalnya Si A angkat si B, atau bekas istri atau suami diangkat sebagai Wali untuk anak di bawah umur ;
- Putusan Constitutief, adalah Putusan Hakim yang bersifat menciptakan hukum misalanya Hakim memutuskan orang bercerai dari suatu hubungan suami istri di putuskan cerai atau putusan Hakim yang menyatakan suatu perusahaan failed ;
- Putusan Condemnatoir adalah putusan yang bersifat penghukuman kalau dalam perdata misalnya Wanpretasi, perbuatan melawan hokum dan pihak yang kalah diwajibkan memberikan ganti rugi dan sebagainya menyerahkan kembali barang yang menjadi sengketa misalnya dalam jual beli atau sewa menyewa dan lain sebagainya ;

Halaman 39 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut ahli Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang bertentangan dengan hukum dan mengakibatkan orang lain menderita kerugian dan orang yang melakukan perbuatan itu wajib untuk memberikan ganti rugi.

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu :

1. Perbuatan ;
 2. Bertentangan dengan hukum;
 3. Mengakibat Kerugian ;
 4. Akibat ganti rugi ;
- Bahwa menurut ahli pada waktu mereka memeriksa melidik dan menuntut perkara tersebut mungkin terlihat ada kesalahan, tetapi setelah di putusan oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi sampai dengan Mahkamah Agung tidak ada kesalahan terbukti orangnya dibebaskan, unsur dalam hukum pidana adalah adanya kesalahan tetapi kalau Mahkamah Agung melepaskan orang maka tidak ada unsur kesalahan disinilah kaitannya bahwa maaf penyidik dan penuntut dalam hal ini lembaga Polri dan Kejaksaan sudah salah dalam menerapkan hukum terhadap si penggugat sekarang, maka Mahkamah Agung membebaskan penggugat ;
 - Bahwa menurut ahli dalam terminologi penyalagunaan kekuasaan itu dalam hal tindakan Penyidik dan Penuntut Umum ini penguasa dan ini sudah melampaui karena menurut keahlian saya jika terdakwa putusan bebas bahwa terdakwa tidak bersalah menurut asas tiada pidana tanpa ada kesalahan dari situlah saya berkesimpulan dalam proses Polisi dan Penuntut Umum dalam proses ada kesalahan saya berkesimpulan makanya Mahkamah Agung membebaskan terdakwa ;
 - Bahwa menurut ahli apabila masyarakat dirugikan oleh penguasa atau Negara masyarakat berhak menuntut dan dijamin pasal 1365 Bw pasal 1367 Bw;
 - Bahwa menurut ahli tidak menjalahi KUHAP karena tindakan Penyidik dan Penuntut salah sehingga mengakibatkan kerugian yakni dia ditahan, dia dipenjara, dia kehilangan mata pencarian disitulah kerugiannya, penyidik melakukan penyidikan mungkin tidak nampak kesalahan. apa salah Penyidik dan Penuntut itu di Putusan Mahkamah Agung itulah dipakai sebagai dasar maka saya katakan dengan tegas tidak melanggar KUHAP dengan ganti rugi ini perdata tuntutan ganti rugi



pasal 99 KUHP itu kait dengan proses penyidikan, Penuntutan dalam perkara pidana ;

- Bahwa menurut ahli dalam perkara ini saya berpegang pada gugatan ini harus berdasarkan pasal 1365 BW dan terkait Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saya tidak ada urusan saya ahli perdata bukan ahli keuangan ;

- Bahwa menurut ahli bahwa putusan Mahkamah Agung bebas itu membuktikan bahwa Yudekfati mungkin Pengadilan Negeri salah menerapkan hukum itu merupakan penilaian dari Mahkamah Agung sehingga Mahkamah Agung mengambil alih dengan mengadili sendiri itu berarti Mahkamah Agung tidak mempertimbangkan Putusan yang dibawah dan Putusan Hakim bisa bertentangan dengan undang-undang "ius contra legem", tetapi selama putusan ini belum dibatalkan maka dia tetap hukum karena Hakim di katakan tahu hukum "ius curia novit" Undang-Undang boleh ada tetapi Hakim bisa menyimpang ;

- Bahwa menurut ahli Kepolisian, Kejaksaan dan Kementerian Keuangan di gugatan itu karena ada perbuatan berantai dan menimbulkan akibat sehingga Menteri Keuangan digugat untuk ganti kerugian ;

- Bahwa menurut Ahli putusan bebas maka yang bersalah dalam hal ini penyidik dan Penuntut Umum karena bebas orang tidak bersalah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Kuasa Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopi Surat pengantar penyerahan berkas perkara an. SAHARULLAH (Tahap satu), yang diberi tanda bukti **TI.1**;
2. Fotocopi Berkas perkara Nomor:BP/09/VIII/2019/Ditpolairud an. SHARULLA, yang diberi tanda bukti **TI.2**;
3. Fotocopi P.21 Peberitahuan hasil penyidikan perkara pidana an. SHARULLA sudah lengkap dari Kejaksaan Tinggi Kupang Tanggal 5 September 2019, yang diberi tanda bukti **TI.3**;
4. Fotocopi Surat pengantar penyerahan tersangka dan barang bukti, yang diberi tanda bukti **TI.4**;
5. Fotocopi Berita acara penyerahan Tersangka an. SAHARULLAH dan barang bukti tanggal 10 September 2019, yang diberi tanda bukti **TI.5**;



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut telah dikenakan bea meterai sebagaimana mestinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Kuasa Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopi Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum (P-16) Nomor:Print-136/P.3.4/Eku.1/08/2019, yang diberi tanda bukti **TII.1**;
2. Fotocopi Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan Nomor: B/255/VIII/2019/Ditpolairud, yang diberi tanda bukti **TII.2**;
3. Fotocopi Surat Perpanjangan Penahanan (T-4) Nomor:B-75/N.3.4/Eku.1/08/2019, yang diberi tanda bukti **TII.3**;
4. Fotocopi Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap (P-21) Nomor:B-2013/N.3.4/Eku.1/09/2019, yang diberi tanda bukti **T II.4**;
5. Fotocopi Surat Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) Nomor:B-2031/N.3.4/Eku.2/09/2019, yang diberi tanda bukti **TII.5**;
6. Fotocopi Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA-4), yang diberi tanda bukti **TII.6**;
7. Fotocopi Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Benda Sitaan/Barang Bukti (BA-5), yang diberi tanda bukti **TII.7**;
8. Fotocopi Berita Acara Penitipan Barang Bukti (BA-6), yang diberi tanda bukti **TII.8**;
9. Fotocopi Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan (T-7) Nomor:Print-82/N.3.10/Eku.2/09/2019, yang diberi tanda bukti **TII.9**;
10. Fotocopi Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan (BA-7), yang diberi tanda bukti **TII.10**;
11. Fotocopi Surat Pengantar Nomor:Tar-2084/N.3.10/ Eku .2 / 09 / 2019, yang diberi tanda bukti **TII.11**;
12. Fotocopi Surat Dakwaan (P-29) Nomor:PDM-101/KPANG/Eku.2 / 09/2019, yang diberi tanda bukti **TII.12**;
13. Fotocopi Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (P-31) Nomor:B-222/N.3.10/Eku.2/09/2019, yang diberi tanda bukti **T II.13**;
14. Fotocopi Rencana Tuntutan Perkara Tindak Pidana an.Terdakwa Saharullah(P-41)R-122/N.3.10/Eku.2/09/2019, yang diberi tanda bukti **TII.14**;
15. Fotocopi Surat Tuntutan (P-42) Nomor PDM-101/KPANG/Eku.2/09/2019, yang diberi tanda bukti **TII.15**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopi Surat dari Kejati NTT kepada Kejari Kota Kupang Nomor:R-530/N.3.4/Eku.2/10/2019 perihal Rencana Tuntutan Pidana Perkara "Perikanan" an. Terdakwa Saharullah, yang diberi tanda bukti **TII.16**;
17. Fotocopi Nota Pembelaan/Pledoi atas Surat Tuntutan JPU terhadap terdakwa Saharullah, yang diberi tanda bukti **TII.17**;
18. Fotocopi Jawaban Penuntut Umum atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Saharullah, yang diberi tanda bukti **TII.18**;
19. Fotocopi Laporan JPU (P-44), yang diberi tanda bukti **TII.19**;
20. Fotocopi Laporan Putusan Pengadilan dalam Perkara Tindak Pidana Perikanan (P-45) an. Saharullah Nomor:B-526/P.3.10/Eku.2 / 10/2019, yang diberi tanda bukti **TII.20**;
21. Fotocopi Surat Nomor:B-826/N.3.4/Eku.2/09/2019 perihal Laporan Putusan Perkara Tindak Pidana Umum an. Terdakwa Saharullah, yang diberi tanda bukti **TII.21**;
22. Fotocopi Laporan Jaksa P-16 A Dalam Perkara an. Terdakwa Saharullah, yang diberi tanda bukti **TII.22**;
23. Fotocopi Akta Permohonan Banding Nomor:39/Akta Pid/2019/ PN.Kp, yang diberi tanda bukti **TII.23**;
24. Fotocopi Memori Banding atas nama Terdakwa Saharullah, yang diberi tanda bukti **TII.24**;
25. Fotocopi Surat Pengantar Nomor TAR-2331/N.3.25/Eku.2/09 / 2019, yang diberi tanda bukti **TII.25**;
26. Fotocopi Kontra Memori Banding atas Memori Banding JPU terhadap Putusan PN Kupang No.: 210/PID.SUS/2019/ PN.KPG, yang diberi tanda bukti **TII.26**;
27. Fotocopi Akta Pemberitahuan Putusan PT No.39/Akta.Pid/ 2019 / PN.Kpg, yang diberi tanda bukti **TII.27**;
28. Fotocopi Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/Akta.Pid/2019/ PN Kpg, yang diberi tanda bukti **TII.28**;
29. Fotocopi Memori Kasasi (P-47), yang diberi tanda bukti **TII.29**;
30. Fotocopi Kontra Memori Kasasi, yang diberi tanda bukti **TII.30**;
31. Fotocopi Nota Dinas Nomor ND-01/N.3/Eku.2/01/2020, yang diberi tanda bukti **TII.31**;
32. Fotocopi Surat Nomor:B-1523/N.3.10/Eku.1/07/2020, yang diberi tanda bukti **TII.32**;

Halaman 43 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2021/PN Kpg



33. Fotocopi Putusan PN Kupang Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN Kpg, yang diberi tanda bukti **TII.33**;
34. Fotocopi Putusan PT Kupang Nomor 125/PID/2019/PT KPG, yang diberi tanda bukti **TII.34**;
35. Fotocopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1200 K/Pid.Sus/2020, yang diberi tanda bukti **TII.35**;
36. Fotocopi Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor PRINT-14/N.3.10/Eku.3/03/2021 (P-48), yang diberi tanda bukti **TII.36**;
37. Fotocopi Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (BA-17), yang diberi tanda bukti **TII.37**;
38. Fotocopi Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (BA-20), yang diberi tanda bukti **TII.38**;
39. Fotocopi Berkas Perkara an. Tersangka GREGORIUS NUCIANUS SEDA alias SENO dan NIMUS FADOE alias NIMUS Nomor: BP/46/VII/RES.1.10/ 2020/Ditreskrimum, yang diberi tanda bukti **TII.39**;
40. Fotocopi Satu jepitan terdiri dari : Kuitansi Biaya Perawatan dan Pemeliharaan Kapal GT 19 Pengembara an. Terdakwa SAHARULLAH (tertulis SARIFULLAH, namun yang dimaksud sebenarnya adalah SAHARULLAH) dari Kasi Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Kota Kupang (Eirene M. Oranay) kepada Eliaser Nulle sebesar Rp1.100.000,-, Surat Pernyataan an EliaserNulle, KTP ELIASER NULLE, Foto BB Kapal KMN GT 19 Pengembara (18 Agustus 2020), yang diberi tanda bukti **TII.40**;
41. Fotocopi Petikan Putusan PN Kupang Nomor: 183/Pid.B/2020/PN.Kpg, yang diberi tanda bukti **TII.41**;
42. Fotocopi Kuitansi Biaya Perawatan dan Pemeliharaan Barang Bukti Kapal GT 19 Pengembara an. terdakwa SAHARULLAH dari Kasi Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Kota Kupang (Eirene M. Oranay) kepada Eliaser Nulle sebesar Rp1.100.000,-, yang diberi tanda bukti **TII.42**;
43. Fotocopi Kuitansi Biaya Perawatan dan Pemeliharaan Barang Bukti Kapal GT 19 Pengembara an. terdakwa SAHARULLAH dari Kasi Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Kota Kupang (Eirene M. Oranay) kepada Eliaser Nulle sebesar Rp1.100.000,-, yang diberi tanda bukti **TII.43**;
44. Fotocopi Kuitansi Biaya Perawatan dan Pemeliharaan Barang Bukti Kapal GT 19 Pengembara an. terdakwa SAHARULLAH dari Kasi



Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Kota Kupang (Eirene M. Oranay) kepada Eliaser Nulle sebesar Rp1.100.000,-, yang diberi tanda bukti **TII.44**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dikenakan bea meterai sebagaimana mestinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Tergugat II juga mengajukan alat bukti keterangan saksi antara lain :

1. Saksi ELIASER NULLE, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya menjaga kapal dan merawat dengan mengeluarkan air dalam kapal lalu penggugat Saharullah datang dan mengatakan bahwa ini perahunya dan saya mengatakan Kejaksaaan Tinggi menyuruh saya untuk menjaga dan merawat kapal tersebut ;
- Bahwa Jaksa dari Kejaksaan Tinggi Kupang yang bernama Pak Eko, Ibu Sisca dan Pak Soleman Bolla yang menyuruh saya untuk menjaga dan merawat kapal tersebut;
- Bahwa saya diberikan tugas dari Kejaksaan Tinggi Kupang untuk menjaga dan merawat kapal tersebut sejak akhir tahun 2019 ;
- Bahwa pada waktu mengambil dua kapal tersebut satu dalam keadaan baik dan satu dalam keadaan rusak papan lambungnya sehingga diperbaiki ;
- Bahwa kapal yang rusak diperbaiki menggunakan kayu karena itu dulunya kapal itu air masuk setelah diperbaiki kapal tersebut air tidak masuk lagi ;
- Bahwa waktu penyerahan kapal kepada penggugat Saharullah sekitar tahun 2020;
- Bahwa kalau saya melihat penyerahan kapal di Pelabuhan perikan di Tenau ;
- Bahwa benar saya pernah lihat bukti surat TII.43 berupa Fotocopi Kuitansi Biaya Perawatan dan Pemeliharaan Barang Bukti Kapal GT 19 Pengembara an. terdakwa SAHARULLAH dari Kasi Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Kota Kupang (Eirene M. Oranay) kepada Eliaser Nulle sebesar Rp1.100.000,-;
- Bahwa saya pernah melihat bukti TII. 40 berupa Fotocopi Satu jepitan terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi Biaya Perawatan dan Pemeliharaan Kapal GT 19 Pengembara an. Terdakwa SAHARULLAH (tertulis SARIFULLAH, namun yang dimaksud sebenarnya adalah SAHARULLAH) dari Kasi Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Kota Kupang (Eirene M. Oranay) kepada Eliaser Nulle sebesar Rp1.100.000,-

- Surat Pernyataan an EliaserNulle

- KTP ELIASER NULLE

- Foto BB Kapal KMN GT 19 Pengembara (18 Agustus 2020);

- Bahwa benar Berita Acara penyerahan Kapal hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 kapal milik Saharullah dan kondisi kapal dalam keadaan baik, mesin dan pompa air hidup, diterima oleh Penggugat dan saya ada disana ;

2. Saksi RUSLI LAMASE, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya memperbaiki kapal milik dari jurangan pak Basril dan saya kenal jurangan Basril karena sering beliau datang melihat kapala dan ia mengatakan ini kapalnya ;

- Bahwa benar pada waktu kapal di Pelabuhan Polairud kapal posisi tengelam dan saya ada di tempat tersebut bersama orang Kejaksaaan ;

- Bahwa saya mengerjakan perbaikan kapal totalnya Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

- Bahwa yang membayar saya sebesar Rp 15.000.000,- itu dari Ibu Sisca dari Kejaksaaan ;

- Bahwa saya memperbaiki kapal tulang bawah kapal, tiang sarung diganti semua kemudian di Cat lagi ;

- Bahwa yang meminta saya bekerja ada pak Edi dari Kejaksaaan ;

- Bahwa pada waktu itu saya sudah selesai mengerjakan kapal tersebut dan sudah layak kapal beroperasi menangkap Lobster;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Kuasa Tergugat III telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopi Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang hokum Acara Pidana, yang diberi tanda bukti **TIIL.1**;

Halaman 46 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 76/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel, yang diberi tanda bukti **TIII.2a**;
3. Fotocopi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Skt, tanggal 25 Mei 2021, yang diberi tanda bukti **TIII.2b**;
4. Fotocopi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 282/Pdt/2021/PT.SMG, tanggal 02 Agustus 2021, yang diberi tanda bukti **TIII.2c**;
5. Fotocopi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Pbu, tanggal 02 Juli 2020, yang diberi tanda bukti **TIII.2d**;
6. Fotocopi Print Out dari sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Kupang (<http://sipp.pn-kupang.go.id>), yang diberi tanda bukti **TIII.2e**;
7. Fotocopi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 78/Pdt.G/2018/PN. BTM, yang diberi tanda bukti **TIII.3a**;
8. Fotocopi Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 89/PDT/2019/PT.PBR, yang diberi tanda bukti **TIII.3a**;
9. Fotocopi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, yang diberi tanda bukti **TIII.4a**;
10. Fotocopi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang pembendaharaan Negara, yang diberi tanda bukti **TIII.4b**;
11. Fotocopi Peraturan pemerintah Nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/lembaga, yang diberi tanda bukti **TIII.4c**;
12. Fotocopi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang Tata cara revisi Anggaran tahun anggaran 2021, yang diberi tanda bukti **TIII.5**;
13. Fotocopi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 17/Pid.Gr/2017/PN Smg, tanggal 12 Maret 2018, yang diberi tanda bukti **TIII.6**;
14. Fotocopi Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Lsk, tanggal 04 Maret 2019, yang diberi tanda bukti **TIII.7**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dikenakan bea meterai sebagaimana mestinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini.



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan telah mengajukan kesimpulan secara elektronik pada persidangan e-court tanggal 19 Januari 2022 serta mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawaban yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III, secara garis besar terdapat pokok-pokok eksepsi yang diajukan oleh Para Kuasa Tergugat antara lain :

1. Eksepsi Kompetensi Relatif.
2. Eksepsi Prosedural / Penggugat telah keliru dalam mengajukan upaya hukum.
3. Eksepsi Gugatan Kabur (*obscur libel*)
4. Eksepsi *error in persona*

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Kuasa Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Eksepsi Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dalam jawabannya menyatakan Bahwa kedudukan Tergugat I (Direktur Kepolisian Perairan dan Udara Polda NTT) bertempat tinggal dan berkantor di alamat Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang NTT, oleh sebab itu Penggugat keliru/salah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kupang, yang mana seharusnya gugatan tersebut ke Pengadilan Negeri Oelamasi Kabupaten Kupang, sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR secara umum, asas mengajukan gugatan adalah dimana yang berwenang mengadili suatu perkara adalah pengadilan tempat tinggal Tergugat. Oleh sebab itu gugatan Penggugat dinyatakan ditolak /atau tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pasal 118 HIR / 142 RBg menentukan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat (*azas Actor Sequitur Forum Rei*). Namun, penerapan asas tersebut tidaklah mutlak, lebih jauh diuraikan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya, *Hukum Acara Perdata* (hal. 192-202), setidaknya ada 7 patokan dalam



menentukan kewenangan relatif pengadilan berdasarkan **Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg**, yakni:

1. *Actor Sequitur Forum Rei* (gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal tergugat);
2. *Actor Sequitur Forum Rei* dengan Hak Opsi (dalam hal ada beberapa orang tergugat, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal salah satu tergugat atas pilihan penggugat);
3. *Actor Sequitur Forum Rei* Tanpa Hak Opsi, tetapi berdasarkan tempat tinggal debitur principal (dalam hal para tergugat salah satunya merupakan debitur pokok/debitur *principal*, sedangkan yang selebihnya berkedudukan sebagai penjamin, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal debitur pokok/*principal*);
4. Pengadilan Negeri di Daerah Hukum Tempat Tinggal Penggugat (dalam hal tempat tinggal atau kediaman tergugat tidak diketahui);
5. *Forum Rei Sitae* (Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan patokan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa);
6. Kompetensi Relatif Berdasarkan Pemilihan Domisili (para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili pilihan yakni menyepakati untuk memilih Pengadilan Negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian);
7. Negara atau Pemerintah dapat Digugat pada Setiap PN (dalam hal Pemerintah Indonesia bertindak sebagai penggugat atau tergugat mewakili negara, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri di mana departemen yang bersangkutan berada).

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdapat beberapa Tergugat maka Penggugat memiliki hak opsi untuk mengajukan gugatan di pengadilan dimana salah satu Tergugat berdomisili. Oleh karena itu adalah beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kupang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat I tentang kewenangan relatif adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak.

Ad.2. Eksepsi prosedural / Penggugat telah keliru dalam mengajukan upaya hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Kuasa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa berdasarkan amanat UU No. 8 Tahun 1981 tersebut, ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, seharusnya diajukan dan mengikuti acara praperadilan bukan diajukan dan mengikuti hukum acara perdata seperti halnya perkara a quo. Dengan demikian, gugatan ganti rugi Penggugat a quo yang diajukan dan mengikuti hukum acara perdata merupakan gugatan yang salah/keliru dalam mengajukan upaya hukum. Bahwa sesuai dengan hukum acara yang berlaku dalam perkara ganti kerugian seperti ini, maka tata cara atau proses pemeriksaan dan putusan ganti kerugian dalam perkara ini seharusnya berpedoman pada acara pemeriksaan yang di atur dalam Pasal 82 jo pasal 95 dan putusannya berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 Ayat [1] KUHP. Bahwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut, maka proses pemeriksaan yang ditentukan berlaku bagi Praperadilan berlaku sepenuhnya.

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tuntutan ganti rugi Penggugat didasarkan pada Putusan Banding di Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 125/PID/2019/PT.KPG yang Menyatakan Terbanding semula / Terdakwa (Penggugat) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Nomor : 1200 K/Pid.Sus/2020 tanggal 30 Juni 2020 menjatuhkan putusan Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Kota Kupang tersebut. Bahwa berdasarkan putusan tersebut Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum tetapi dalam gugatannya tidak diuraikan bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis hakim berpendapat bahwa ganti rugi yang diajukan adalah berkaitan dengan putusan bebas dalam perkara pidana atau yang dikenal dengan “ganti kerugian”. Bahwa **Pasal 1 angka 22 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHP”)** mendefinisikan Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang

Halaman 50 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

Menimbang, bahwa Ganti kerugian terhadap proses hukum dalam penanganan perkara pidana seharusnya dituntut melalui praperadilan. Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut cara yang diatur dalam KUHAP, tentang : **(Pasal 1 angka 10 KUHAP)**

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Menimbang, bahwa mengenai ganti kerugian tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam **Pasal 95 ayat (1) KUHAP** yang menyatakan bahwa tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya hukum yang seharusnya ditempuh oleh Penggugat adalah tuntutan ganti kerugian sebagaimana yang diatur oleh KUHAP.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Para Kuasa Tergugat tentang eksepsi prosedural / Penggugat telah keliru dalam mengajukan upaya hukum adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dikabulkan maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka untuk pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pasal 1, Pasal 95 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KITAB Undang Undang hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1.920.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari : **Rabu** tanggal **12 Januari 2022**, oleh kami : **WARI JUNIATI, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Y. TEDDY WINDIARTONO, SH, M.Hum** dan **CONSILIA INA L. PALANG AMA, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu**, tanggal **2 Februari 2022**, oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **JARET ISNAIN SUNKONO, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.I, Kuasa Hukum Tergugat II dan Kuasa Hukum Tergugat III.;

Hakim- Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

Y. TEDDY WINDIARTONO, SH, M.Hum

WARI JUNIATI, SH., MH.

CONSILIA INA L. PALANG AMA, SH.

Panitera Pengganti,

JARET ISNAIN SUNKONO, SH.

Halaman 52 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2021/PN Kpg



Perincian biaya :

1. ATK	Rp 10.000,-
2. PNBP Proses	Rp 30.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp 40.000,-
4. Panggilan	Rp 1.730.000,-
5. Meterai	Rp 10.000,-
6. Redaksi	Rp 10.000,-
Jumlah	Rp 1.920.000,-

(satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)